



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376  
 INDRALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**  
 Nomor : 500/182/PAUD/DPMPTSP/2019

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK MELATI**  
**DESA SERI BANDUNG KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/172/PAUD/D.Dikbud-Kab.OI/2019 tanggal 24 April 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional **Taman Kanak – Kanak Melati** Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
  - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional **Taman Kanak – Kanak Melati** Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **Taman Kanak – Kanak Melati** Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
  - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
  - Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) kepada
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama Lembaga               | : TK MELATI   |
| Jenis Pendidikan           | : Taman Kanak - Kanak   |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120406362813   |
| Nama Dan Kode KBLI         | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal / 85132 |
| Kelurahan / Desa           | : Desa Seri Bandung   |
| Kecamatan                  | : Tanjung Batu  |
| Kabupaten                  | : Ogan Ilir   |
| Pemimpin Lembaga           | : Tilawati  |
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) ini berlaku Selama Taman Kanak – Kanak (TK) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan **Taman Kanak – Kanak Melati** Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT :** Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ( OSS).
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
 Pada tanggal, 24-Juli-2019

a.n. **BUPATI OGAN ILIR**  
 Kepala Dinas Penanaman Modal  
 Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Ogan Ilir,



*(Signature)*  
 Ir. M. Badrun Priyanto, MT  
 Pembina TK.I  
 NIP. 19620810 199703 1 002